



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 13);
21. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 51 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 8);
23. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj Kepala Desa adalah seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
20. Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Penerimaan Desa adalah uang masuk ke rekening kas Desa.
23. Pengeluaran Desa adalah uang keluar dari rekening kas Desa.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APBDes

Pasal 2

- (1) APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan rancangan APBDes dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.

Pasal 3

- Pedoman penyusunan APBDes, meliputi:
- a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip Penyusunan APBDes;
 - c. kebijakan Penyusunan APBDes;
 - d. teknis Penyusunan APBDes; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 4

- (1) Penyusunan APBDes berpedoman pada standar satuan harga Daerah.
- (2) Standar satuan harga Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan walikota tersendiri.

Pasal 5

Uraian pedoman penyusunan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Maret 2024
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I
NIP. 19730115 200604 1 006

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Maret 2024
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 6 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MARET 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.

Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menetapkan arah kebijakan daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah, adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh tahun 2021-2026, yaitu : “Terwujudnya Kota Sungai Penuh menjadi Kota Pendidikan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang mandiri, masyarakat yang religius, berbudaya dan sejahtera” dengan slogan **“Maju dan Berkeadilan”**.

Adapun prioritas pembangunan Kota Sungai Penuh yang terdapat dalam RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026, dengan 7 (tujuh) Program unggulan yaitu:

- a. sumberdaya manusia yang unggul dan berbudaya;
- b. pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- c. perekonomian yang maju dan produktif;
- d. sarana dan prasarana yang merata dan berdaya saing
- e. kemandirian keuangan daerah yang meningkat;
- f. lingkungan Hidup dan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- g. kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib.

Untuk mewujudkan Program Unggulan tersebut dilaksanakan dengan 3 (tiga) prioritas Daerah, yaitu:

- a. Peningkatan perekonomian yang merata dan inklusif
Program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:
 1. Pengentasan kemiskinan
 - a) peningkatan perlindungan dan jaminan sosial;
 - b) peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin; dan
 - c) perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.
 2. Penanggulangan pengangguran
 - a) pendataan, perencanaan, fasilitasi dan penyediaan informasi bursa tenaga kerja; dan
 - b) peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang berorientasi pada pasar tenaga kerja.
 3. Mendorong pengembangan dan penumbuhan usaha dan iklim usaha sesuai dengan potensi daerah (korporasi-M)
 - a) penumbuhan wirausaha baru;
 - b) pembinaan iklim usaha;
 - c) peningkatan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Pariwisata;
 - d) pemberdayaan pelaku usaha ekonomi kreatif dan korporasi-M;
 - e) pembangunan sentra ekonomi terpadu sesuai dengan potensi wilayah (*one village, one product*);
 - f) pemberdayaan koperasi dan UMKM;
 - g) Peningkatan layanan perizinan usaha; dan
 - h) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah.

- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berwawasan lingkungan.

Program Prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas SDM, Kesehatan dan Pendidikan
 - a) optimalisasi penanganan penyakit menular lainnya secara komprehensif dan terintegrasi;
 - b) layanan Kesehatan home care;
 - c) pemulihan akses jaminan kesehatan (UHC);
 - d) peningkatan Mutu tenaga kesehatan;
 - e) pemenuhan dan peningkatan kualitas standar pelayanan kesehatan minimal;
 - f) peningkatan kualitas/mutu pendidikan karakter;
 - g) peningkatan peran keluarga dalam pendidikan karakter;
 - h) penerapan kurikulum muatan lokal;
 - i) peningkatan kualitas dan penyelenggaraan pendidikan informal; dan
 - j) peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar
 - a) peningkatan cakupan dan kualitas air bersih dan air limbah;
 - b) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses birokrasi;
 - c) satu desa/kelurahan satu Wi-fi;
 - d) peningkatan/pengembangan jalan lingkar;
 - e) penanganan persampahan;
 - f) penurunan luas genangan banjir;
 - g) pembangunan dan peningkatan pedestrian; dan
 - h) optimalisasi fungsi drainase.
- c. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang professional dan akuntabel berbasis data dan informasi yang terintegrasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaannya wajib menyelaraskan dengan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan Kota Sungai Penuh yaitu penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Penyusunan RKPDes merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Secara khusus dalam merencanakan penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dari dua aturan tersebut, dapat diuraikan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan kewenangan Desa yang diarahkan untuk program dan atau kegiatan:

- a. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- c. penaggulangan kemiskinan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

II. Prinsip Penyusunan APBDes

Penyusunan APBDes didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes baik melalui papan pengumuman Desa, media cetak dan elektronik;
- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- g. konsistensi antara perencanaan RKPDes dengan penganggaran APBDes; dan
- h. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. Kebijakan Penyusunan APBDes

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan penyusunan APBDes disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
- c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di desa yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Dalam penyusunan APBDes Pemerintah Desa berpedoman kepada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- d. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 11);
- e. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024;
- f. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); dan
- h. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

IV. Teknis Penyusunan APBDes

A. Penyusunan APBDes

Dalam penyusunan APBDes, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dan BPD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- b. memprioritaskan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui padat karya tunai, serta memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat.
- c. berikut adalah tata cara penyusunan APBDes:
 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes:

- a) Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - b) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
 - c) Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes.
2. Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes:
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
 - b) kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
 - c) atas dasar keputusan BPD tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
 3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes:
Tata cara evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes mengikut tata cara yang tertuang dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 4. Pengundangan Peraturan Desa tentang APBDes:
Pengundangan peraturan desa tentang APBDes mengikut tata cara yang tertuang dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kesepakatan, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dimaksud dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Walikota dalam bentuk pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal BPD tetap tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa setelah mendapatkan evaluasi dan pembinaan, maka Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDes belum ditetapkan sampai batas waktu 31 Desember, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa menggunakan pagu tahun sebelumnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

C. Perubahan APBDes

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDes dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa adalah:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa tahun berjalan;
- c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK);
- d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDes mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen), Persentase 50% (lima puluh persen) adalah selisih (*gap*) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBDes; dan
- e. penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang Desa.

Perubahan APBDes ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APBDes dan tetap mempedomani RKP Desa.

- D. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes ditetapkan.

Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK);
- b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja dan atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD dan kepada Walikota melalui Camat mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes. Pemberitahuan tersebut dalam bentuk surat dengan dilampiri Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes. Perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali berdasarkan kriteria sebagaimana diatur diatas, perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDes Tahun Anggaran Berjalan.

E. Substansi APBDes

Format APBDesa Memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang terdiri dari:

- a. rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa.
- b. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi, Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan, klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDesa.
- c. rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDesa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

Adapun rincian substansi APBDes adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain. Rincian Pendapatan Desa yakni sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

1. Hasil Usaha Desa, antara lain bagi hasil BUMDes:

Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Desa dari bagi hasil usaha yang dikelola BUMDes mendasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Hasil Pengelolaan asset Desa.

Aset desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:

- a) tanah kas desa;
- b) pasar Desa;
- c) balai Desa;
- d) obyek wisata yang dikelola Desa;
- e) tempat pemandian umum;
- f) jaringan irigasi;
- g) gedung serba guna; dan
- h) hasil aset desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

3. Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa. Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBDes/APBDes Perubahan tahun anggaran berikutnya.

4. Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
Pendapatan lain-lain PADes yang sah adalah hasil Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa. Pendapatan dari PADes dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

b. Pendapatan Transfer

1. Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rincian penerimaan Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Walikota Sungai Penuh, sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud.

2. Alokasi Dana Desa (ADD).

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sambil menunggu Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2024, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan penyesuaian pagu dana tetap harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDes. Setelah dikeluarkannya peraturan dimaksud, penyaluran dan penggunaan ADD dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa.

3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.

Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah, pemberian bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

4. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi kepada Desa

Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan bantuan keuangan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa.

c. Pendapatan Lain-lain:

Pendapatan lain-lain Desa mengacu pada Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

1. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
3. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
5. bunga bank;
6. pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang; dan
7. pendapatan lain Desa yang sah.

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan hasil perbaikan atas kesalahan dalam proses administrasi belanja yang mengakibatkan adanya sejumlah uang berupa kelebihan pembayaran. Koreksi belanja dimaksud menjadi pendapatan pada tahun anggaran berikutnya dan wajib dimuat sebagai pendapatan dalam APBDes.

Pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang merupakan jumlah uang yang wajib dikembalikan oleh Pemerintah Desa baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

2. Belanja Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Sungai Penuh.

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja Desa diklasifikasikan atas Bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi belanja Desa dari huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan serta untuk keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa dan telah dituangkan dalam RKPDesa. Klasifikasi belanja terdiri dari:

- a. Jenis Belanja Pegawai
Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- b. Jenis Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan.
Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk:
 - 1. operasional pemerintah desa.
 - 2. pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
 - 3. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis.
 - 4. operasional BPD.
 - 5. insentif lembaga kemasyarakatan desa.
 - 6. pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat.
- c. Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah nilai dan aset.
- d. Belanja tak terduga
Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Kriteria belanja tak terduga adalah sebagai berikut:
 - 1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - 2. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.
 - 3. berada diluar kendali pemerintah.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa berdasarkan klasifikasi bidang meliputi subbidang dan kegiatan, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Belanja Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, belanja penggunaan Dana Desa diprioritaskan pada kegiatan dalam rangka pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*).

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan:

1. SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDes; dan

3. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan, pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

1. Pembentukan dana Cadangan:

a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

c) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila sumber dana yang diperoleh sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak diperbolehkan untuk pembentukan dana cadangan.

e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

2. Penyertaan modal:

a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes, terdiri atas:

- 1) hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
- 2) bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
- 3) kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes;
- 4) aset desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa, meliputi anggaran pada pos pembiayaan dan aset desa berupa tanah dan bangunan milik Desa.
- c) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- d) Penyertaan modal pada BUMDes melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

F. Ketentuan penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDes berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDes.

VII. Hal-hal khusus lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. dalam upaya meningkatkan peran serta, kesadaran, pemahaman, serta kapasitas masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa, maka Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran untuk mendanai bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa setelah dikurangi kegiatan-kegiatan yang masuk dalam ketentuan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- b. bagi Pemerintah Desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDes Tahun Anggaran berikutnya, baik untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan atau dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran.
- c. penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya didasarkan pada Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya.
- d. penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- e. untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban melalui

perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.

- f. untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran maka pemerintah desa dalam penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket atau lumpsum.
- g. untuk mencegah terjadinya duplikasi anggaran, maka pemerintah desa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota melalui Dinas SKPD yang membidangi pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing, diantaranya sebagai berikut:
 1. penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, dianggarkan dalam APBD Kota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan desa untuk melaksanakan sesuai kewenangan Desa:
 - a) dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan pasal 74 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu:
 - 1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - 2) memberikan masukan dan usulan dalam permusuan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - 3) mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
 - 4) mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
 - 5) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
 - 6) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
 - 7) melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di Bidang Perlindungan anak; dan
 - 8) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran undang-undang ini.
 - b) pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa paling sedikit meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, sebagaimana dimaksud pasal 94 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, bahwa verifikasi dan validasi data fakir miskin dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan oleh sumber daya kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan atau desa. Seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Kepala Desa di tempat tinggalnya. Selanjutnya Kepala Desa wajib

menyampaikan pendaftaran atau perubahan data fakir miskin kepada Walikota tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial melalui Camat, atas dasar tersebut maka desa mempunyai kewajiban untuk:

- 1) melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial khususnya tentang data fakir miskin dan orang tidak mampu paling sedikit satu tahun sekali;
 - 2) menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan verifikasi dan validasi tersebut; dan
 - 3) memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan verifikasi dan validasi tersebut.
- d) dalam upaya mendukung penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial di Daerah, pemerintah desa berperan untuk:
- 1) melaksanakan pendataan tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya bagi penerima pelayanan dasar yaitu data tentang anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) dan korban bencana;
 - 2) menyediakan anggaran yang memadai untuk proses pendataan dan pengelolaan data tersebut, serta fasilitasi dalam pengajuan proposal bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas serta PPKS lainnya; dan
 - 3) memanfaatkan teknologi informasi dalam updating data tersebut.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUMDesa, bahwa:
- a) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
 - b) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
 - c) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;

- d) pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa, perlu dibentuk BUM Desa dan atau BUMDes bersama. Untuk Desa-Desa yang telah memiliki BUMDes yang sehat, agar segera mendaftarkan BUMDes untuk memperoleh status badan hukum melalui Sistem Informasi Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Selain hal tersebut Desa-Desa yang memiliki BUM Desa yang sehat, agar membentuk BUMDes bersama sesuai ketentuan peraturan perundangundangan Untuk Desa-Desa yang memiliki BUMDes yang tidak sehat, agar melakukan revitalisasi BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, serta penancangan Kampung KB. Pemerintah Desa berperan dalam:
 - 1) pemeliharaan sarana/prasarana kampung KB;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana kampung KB; dan
 - 3) penyelenggaraan kampung KB.
- g) Penyediaan cadangan pangan Pemerintah Desa dalam rangka pencapaian target ketahanan pangan nasional dan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan mempedomani Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.
- h) Pemerintah Desa mensinergikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Penyusunan APBDesa dengan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara lain:
 - 1) pencapaian SDGs seperti; penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, dan *Tuberculosis* (TBC), dengan mempedomani Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang tentang penanggulangan malaria dan akses penyandang masalah kesejahteraan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, dengan uraian:
 - a. upaya percepatan penanggulangan *stunting* yang merupakan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026, mengamanatkan peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting), serta Peraturan Walikota Sungai Peuh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Penanganan Stunting, yang meliputi:
 - 1) penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - 2) pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - 3) pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil dan atau ibu menyusui;

- 4) bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan balita, ibu hamil dan atau ibu menyusui;
 - 5) pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi balita, ibu hamil atau ibu menyusui;
 - 6) pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - 7) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. upaya percepatan pengharusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Sungai Penuh 2021-2026. Pemerintah Desa mempunyai peran melalui:
- 1) Pengutan kebijakan dan regulasi dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang responsif gender;
 - 2) perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana responsif gender;
 - 4) percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG);
 - 5) pembentuk Focal Point PUG tingkat Desa; dan
 - 6) penyediaan Data terpilah Gender.
- i) Pemerintah Desa agar dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan konsumsi ikan dan penurunan stunting di daerah melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- j) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pembangunan Desa, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan diantaranya:
- 1) Upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan pemberian makanan tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
 - 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja di era digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
 - 3) Mendorong upaya gerakan keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga dan perkoperasian;

- 4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah dan nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
 - 5) Dukungan terhadap upaya gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana melalui peningkatan pengelolaan pada pos pelayanan terpadu (Posyandu) di tingkat Desa antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, antropometri, thermometer, insentif bagi kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
 - 6) Pemberdayaan kader PKK dan kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK;
 - 7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD dengan mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan mempedomani Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- l) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba (P4GN dan PN).
- m) Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa melakukan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan kewenangan desa.

- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi berkelanjutan di daerah Tahun 2022-2024, pada lampiran pedoman arah kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi, strategi pencapaian:
- 1) pengembangan konsep *resources recovery* dan *circular economy* dalam pelaksanaan kegiatan percontohan konsep pemulihan sumber daya dan ekonomi sirkular dengan optimalisasi bank sampah tempat pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R) yang telah ada atau kegiatan lainnya yang ditentukan oleh daerah sesuai dengan prinsip pemulihan dan ekonomi sirkular;
 - 2) pelaksanaan program perubahan perilaku di setiap desa yang belum stop BABS; dan
 - 3) Penguatan kampanye pemilahan sampah dan pengurangan sampah di Desa.
- Dan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas, Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk menyusun Peraturan Desa terkait dengan bentuk dan jenis lembaga kemasyarakatan Desa.
- q) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta, penyelenggaraannya perlu dilaksanakan melalui forum atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada di tingkat Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan kelompok kerja (Pokja).
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar pelayanan Minimal Desa, mengamanatkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa guna perwujudan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangan Desa, Pemerintah Desa agar menetapkan Standar Pelayanan Minimal Desa dengan tujuan mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya dan sebagai alat pengendali masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa antara lain meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat.

- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa, mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- 1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - 2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - 3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - 4) menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - 5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - 6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - 7) menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan atau bangunan.
- t) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Desa mempunyai peranan dalam upaya terwujudnya Kota Layak Anak melalui:
- 1) peraturan Kepala Desa tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - 2) anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran penguatan kelembagaan;
 - 3) Hak Sipil dan Kebebasan (fasilitasi pemenuhan akta kelahiran, penyediaan fasilitas perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, fasilitasi kelompok anak, fasilitasi kegiatan partisipasi anak, dll);
 - 4) pembinaan keluarga balita dan remaja;
 - 5) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (pendidikan anak usia dini, pengadaan, pemeliharaan fasilitas rekreasi, pengembangan kreatifitas anak); dan
 - 6) penyediaan data terpilah anak.
- u) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, bahwa Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan yang diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.
- v) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dan Visi Misi Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Desa agar memenuhi komponen indeks Desa membangun sesuai kewenangan Desa, diantaranya:
- 1) keberdayaan masyarakat untuk kesehatan meliputi:
 - a. akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan
 - b. tingkat aktivitas posyandu.

- 2) jaminan Kesehatan yaitu Data Tingkat kepesertaan BPJS
 - 3) akses Pendidikan Non Formal, meliputi:
 - a. kegiatan pemberantasan buta aksara; dan
 - b. kegiatan PAUD.
 - 4) akses ke pengetahuan, yaitu taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa.
 - 5) memiliki solidaritas sosial, meliputi:
 - a. kebiasaan gotong royong di desa;
 - b. ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar;
 - c. ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga;
 - d. pembinaan kelompok kegiatan olahraga.
 - 6) memiliki Toleransi, yaitu : pembinaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
 - 7) rasa Aman Penduduk, meliputi:
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara poskamling;
 - b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan siskamling; dan
 - c. upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
 - 8) akses ke air bersih dan air minum layak, meliputi:
 - a. penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak; dan
 - b. akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
 - 9) akses ke Sanitasi, meliputi:
 - a. ketersediaan jamban sehat; dan
 - b. terdapat tempat pembuangan sampah dan pengelolaan sampah.
 - 10) akses ke sarana Informasi dan Komunikasi, yaitu terdapat akses internet.
 - 11) tersedia pusat pelayanan perdagangan, yaitu Akses penduduk ke pusat perdagangan.
 - 12) keterbukaan wilayah, yaitu Kualitas jalan Desa.
 - 13) kualitas lingkungan, yaitu Mencegah pencemaran air, tanah dan udara.
 - 14) potensi rawan bencana dan tanggap bencana, meliputi:
 - a. informasi Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan
 - b. upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).
- w) Penyediaan Sarana Kerja dan Fasilitas Pelayanan Publik yang Responsif Gender di Instansi Pemerintah dan Swasta, bahwa peningkatan produktifitas kerja dan pelayanan publik dilakukan melalui penyediaan sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender dan memperhatikan kepentingan terbaik dalam proses tumbuh kembang anak serta memperhatikan kemudahan akan pelayanan publik bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah dan Swasta. Sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender meliputi:
- 1) ruang menyusui;
 - 2) ruang baca dan ruang bermain anak;
 - 3) kursi tunggu prioritas bagi ibu hamil, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - 4) toilet terpisah laki-laki dan perempuan;

- 5) toilet khusus bagi penyandang disabilitas;
 - 6) prasarana gedung rumah disabilitas; dan
 - 7) alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- x) Mewujudkan Desa yang ramah perempuan dan peduli anak merupakan misi dalam agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, Serta juga Lima Program Prioritas Presiden RI untuk pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari yang diamanatkan, yaitu:
- 1) peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender;
 - 2) peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak;
 - 3) penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - 4) penurunan Pekerja Anak; dan
 - 5) pencegahan Perkawinan Anak.
- y) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:
- 1) pendataan Desa;
 - 2) perencanaan Pembangunan Desa;
 - 3) pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
 - 4) pertanggungjawaban Pembangunan Desa.
- z) Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, dengan sasaran pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan SDA, meliputi :
1. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah dan penyandang disabilitas;
 2. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
 3. pengelola posyantek Desa dan Posyantek antardesa;
 4. Inventor TTG; dan
 5. kelompok masyarakat lainnya.
- aa) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan memfasilitasi 7 (tujuh) indikator aspek permukiman kumuh adalah sebagai berikut:
1. Kondisi Bangunan Gedung:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. kepadatan Bangunan;
 - c. ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan;
 2. Kondisi Jalan Lingkungan:
 - a. cakupan pelayanan jalan lingkungan;
 - b. kualitas Permukaan jalan lingkungan;
 3. Kondisi Penyediaan Air Minum:
 - a. ketersediaan akses aman air minum; dan
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum;

4. Kondisi Drainase Lingkungan:
 - a. ketidakmampuan mengalirkan limpasan air;
 - b. ketidakterediaan drainase;
 - c. ketidakterhubungan dengan sistem drainase kota;
 - d. tidak terpeliharanya drainase;
 - e. kualitas konstruksi drainase;
 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis;
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis;
 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan:
 - a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;
 - c. tidakterpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
 7. Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran:
 - a. ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran;
 - b. ketidakterediaan Sarana proteksi kebakaran.
- bb) Dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia (lansia) Pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran untuk:
- a. Kampanye sosial lanjut usia didaerah; dan/atau
 - b. Bantuan operasional lembaga kesejahteraan social lanjut usia atau pusat santunan keluarga (PUSAKA) khususnya dalam pelayanan dan penanganan lanjut usia melalui pelayanan *homecare*, *nursing care* dan pelayanan berbasis komunitas.
- cc) Hal-hal lain yang sifatnya teknis atau perlu mendapatkan penjelasan secara rinci, akan disampaikan melalui surat edaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaannya.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR